

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK UNTUK MELANJUTKAN KETURUNAN DALAM *SURROGATE MOTHER*

Maria Yolanda Monez
Universitas Hang Tuah Surabaya
Email: *yolandamonez@gmail.com*

Abstract

Mother is an extension of the IVF method known as the uterine lease agreement, which is an agreement between a woman who ties herself through an agreement with another party (husband and wife) to become pregnant with the result of the fertilization of the husband and wife implanted into her womb, and after giving birth is required to submit the baby to the husband and wife based on the agreement made. But the legality of surrogate mother must be questioned. This, concerns someone who uses the seeds of his partner or a woman who has no relationship, or conversely a woman who is fertilized with another seed who is not her husband, in the sense of not being bound by marital relations. So this can be subject to criminal law. Nonetheless, the right to continue heredity is a human right inherent in every individual. Continuing descent is a function of family institutions. In Indonesia, the Raahim rental agreement has not been regulated and is legally prohibited, but in practice many things have been done secretly. Therefore, without contradicting the two issues above, it is considered necessary to provide legal protection for husband and wife who make surrogate mother agreements in an effort to continue the descent as a Human Rights.

Keyword: Surrogate Mother, Human Rights, Uterus Rent, Heredity

Abstrak

Ibu merupakan kepanjangan dari cara bayi tabung yang dikenal dengan istilah perjanjian sewa Rahim yaitu kesepakatan antara seorang perempuan yang mengikat dirinya melalui kesepakatan dengan pihak lain (suami istri) untuk hamil dengan hasil pembuahan suami istri untuk ditanamkan ke dalam rahimnya. Setelah melahirkan diwajibkan menyerahkan bayi tersebut kepada suami istri berdasarkan kesepakatan yang dibuat. Namun, legalitas ibu pengganti yang dipertanyakan. Hal ini menyangkut seseorang yang menggunakan benih pasangannya atau wanita yang tidak ada hubungan atau sebaliknya wanita yang dibuahi dengan benih lain yang bukan suaminya yang dalam arti tidak terikat oleh hubungan perkawinan. Hal ini bida dikenai pidana. Padahal, hak untuk melanjutkan keturunan merupakan hak asasi yang melekat pada diri setiap individu. Keturunan yang berkelanjutan merupakan fungsi dari institusi keluarga. Di Indonesia, perjanjian sewa rahim belum diatur dan dilarang secara hukum. Namun, dalam praktiknya banyak hal yang dilakukan secara diam-diam. Oleh karena itu, tanpa bertentangan dengan kedua hal diatas, maka dipandang perlu untuk memberikan perlindungan hukum bagi suami istri yang membuat perjanjian ibu pengganti dalam upaya melanjutkan keturunan sebagai hak asasi manusia

Kata Kunci: Ibu Pengganti, Hak Asasi Manusia, Sewa Rahim, Keturunan

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu dan teknologi di bidang kesehatan yang semakin maju dan pesat telah membawa berbagai manfaat dan problem dalam kehidupan manusia dewasa ini. Perkembangan teknologi kedokteran yang begitu cepat tidak diimbangi dengan perkembangan hukum, sehingga banyak masalah hukum di bidang kesehatan yang menuntut pemikiran dalam menentukan regulasi pemecahannya. Salah satu perkembangan yang membutuhkan pemikiran di bidang hukum adalah tentang biotek yang menyangkut sisi kemanusiaan seorang insani, yakni penanganan reproduksi pada manusia.

Perkembangan teknologi di bidang kesehatan ini bertujuan tidak lain adalah dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat di bidang kesehatan, sebab kualitas hidup merupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh, dimana usaha yang di maksud meliputi peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun nonfisik. Upaya meningkatkan kualitas kesehatan tercermin di dalam sistem kebijakan nasional, disebutkan bahwa kesehatan menyangkut segala segi kehidupan yang ruang lingkup dan jangkauannya sangat luas dan kompleks. Konteks peningkatan kualitas kesehatan di indonesia sejalan dengan konsep kesehatan yang dikemukakan oleh dunia internasional, bahwa “ *A state of complete*.”

Salah satu teknologi di bidang kesehatan, yaitu lahirnya metode pembuahan di luar rahim, di mana pembuahan suami istri atau suami yang menanamkan benih kehidupan di dalam rahim wanita yang bukan istrinya *physical, mental, and social, well being and not merely the absense of disease or infirmity*”.¹

Melalui proses inkubasi. Sejak tahun 1970 *In Vitro Fertilization (IVF)* telah dikembangkan yaitu dengan melakukan penyatuan benih laki-laki terhadap benih perempuan dalam suatu wadah atau cawan putri (di laboratorium) yang kemudian di tanam pada benih pasangannya atau pada perempuan yang tidak mempunyai hubungan, ataupun sebaliknya seorang perempuan yang dibuahi dengan benih lain yang bukan suaminya, dalam arti tidak terikat oleh hubungan perkawinan. Hal inilah yang menimbulkan permasalahan hukum Pidana, mengenai legalitas dari *surrogate mother*. Asas legalitas suatu permasalahan masuk dalam rana hukum pidana, dimana hukum pidana yang berlaku saat ini masih merupakan warisan dari kolonial Belanda yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dinamika masyarakat, terutama teknologi di bidang kesehatan.

Salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan. Kurang lengkap rasanya jika sebuah keluarga tidak memiliki keturunan². Memiliki keturunan merupakan salah satu hal yang menandakan eksistensi manusia sebagai makhluk hidup.³

¹Muntha, *Surrogate Mother dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Mimbar Hukum, Vol 25, No. 1, Februari 2013, Hal 76-86

² Muhammad Ali, *Surrogate Mother ; Tinjauan Hukum Perdata dan Islam*, Jurnal Yuridis, 2017

³ Kedudukan Kontrak Sewa Rahim dalam Hukum Positif Indonesia, *Privat Law*, 2013

Namun adakalanya dalam suatu perkawinan terdapat permasalahan dimana pasangan suami-istri tidak dapat memperoleh keturunan disebabkan kondisi istri yang menderita suatu penyakit tertentu, yang mengharuskan untuk menjalani operasi pengangkatan rahim (histerektomi). Kekhawatiran yang muncul dengan histerektomi salah satunya adalah hilangnya kemampuan untuk memiliki keturunan. Pada kondisi seperti ini, seorang wanita masih dapat memproduksi sel telur. Namun ia harus kehilangan rahimnya, sehingga dapat dipastikan ia tidak dapat lagi mengandung karena tempat berkembangnya janin sudah tidak ada. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan dilakukannya *surrogate mother* sebagai upaya untuk memperoleh keturunan.

Surrogate mother merupakan perluasan dari metode bayi tabung yang dikenal sebagai perjanjian sewa rahim, yaitu perjanjian antara seorang wanita yang mengikatkan diri melalui suatu perjanjian dengan pihak lain (suami-istri) untuk menjadi hamil terhadap hasil pembuahan suami-istri tersebut yang ditanamkan ke dalam rahimnya, dan setelah melahirkan diharuskan menyerahkan bayi tersebut kepada pihak suami istri berdasarkan perjanjian yang dibuat.⁴ Secara formal sampai saat ini *Surrogate Mother* belum dilakukan di Indonesia, namun dalam praktiknya banyak perilaku yang mengarah dilakukannya *Surrogate Mother* (contohnya di internet banyak ditemukan ibu-ibu muda yang berasal dari Indonesia yang mendaftarkan menjadi *Surrogate Mother*. Secara hukum penyewaan rahim di Indonesia dilarang, tetapi ternyata praktiknya sudah banyak dilakukan secara diam-diam dikalangan keluarga. Contohnya di Papua banyak dilakukan sewa menyewa rahim, hanya sewa menyewa rahim itu tak pernah dimasahkan karena dilakukan dalam lingkup keluarga. Jadi ada keponakan yang menyewa rahim tantenya agar bisa mendapat anak, imbuhan perempuan bergelar profesor ini.⁵

Pada sisi lain, melanjutkan keturunan merupakan hak asasi setiap manusia sebagai pemenuhan atas fungsi pranata keluarga. Hak ini diatur antara lain pada pasal 28B ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD), pasal 16 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), pasal 23 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), pasal 10 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), pasal 2 piagam HAM Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, dan pasal 10 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Dengan demikian, negara wajib menjamin warga negaranya untuk melanjutkan keturunan dan membentuk keluarga sebagai perlindungan terhadap hak asasi manusia. Adanya pertentangan hukum mengenai hal tersebut, dirasa perlu untuk mengupayakan suatu perlindungan hak bagi

⁴ Desrizza Ratman, *Bolehkan Sewa Rahim di Indonesia?*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2012, hal. 35-36.

⁵ Husni Thamrim, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, hlm.44-45.

pasangan suami istri agar dapat melakukan *surrogate mother* sebagai upaya untuk melanjutkan keturunan yang merupakan hak asasi bagi setiap orang.

PEMBAHASAN

A. Aspek Hukum Ibu Pengganti (*Surrogate Mother*)

Surrogate mother atau sering disebut rahim sewaan, di mana sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang diproses dalam tabung lalu dimasukkan ke dalam rahim orang lain, dan bukan ke dalam rahim istri. Munculnya ide surrogate mother ini disebabkan karena istri tidak dapat mengandung karena kelainan kerusakan pada rahimnya, atau sejak lahir istri tidak mempunyai rahim, atau bahkan istri tidak mau bersusah payah mengandung.⁶

Pada masa yang akan datang persoalan surrogate mother akan mengalami perkembangan yang pesat, karena surrogate mother akan menjadi kebutuhan pada masyarakat tertentu seperti pada kasus di atas yang pada akhirnya bisa mengarah pada komersialisasi rahim, seperti halnya orang menjual ginjal untuk mendapatkan uang. Surrogate mother bila di tinjau dari segi teknologi dan ekonomi tidak dipermasalahkan, tetapi kedepannya dapat menimbulkan permasalahan hukum.

Pertanyaan yang selama ini dikemukakan adalah adakah praktek sewa rahim di Indonesia ?. sebuah situs di internet, yaitu Detik Health⁷ pernah memuat artikel yang berjudul “sewa rahim di Indonesia dilakukan diam-diam. Menurut artikel tersebut secara hukum penyewaan rahim di Indonesia dilarang, tetapi kenyataan prakteknya ternyata sudah banyak dilakukan secara diam-diam di kalangan keluarga. Artikel tersebut di angkat dari sebuah seminar tentang sewa rahim di Unika Soegijapranata, Semarang pada tanggal 5 Juni 2010.

Menurut aktivis perempuan Agnes Widanti dalam seminar. Surrogate Mother (Ibu Pengganti) Dipandang dari sudut nalar, moral, dan legal di ruang theater Thomas Aquinas Universitas (Unika) Soegiyapranata, Semarang. Mengacu pada tesis mahasiswinya yang berjudul “Penerapan Hak Reproduksi Perempuan dalam sewa menyewa rahim”. Tesis itu mengambil lokasi di Papua dan menjelaskan adanya sewa menyewa rahim, hanya sewa menyewa rahim itu tidak pernah dimasalahkan karena dilakukan dalam lingkup keluarga. Jadi ada keponakan yang menyewa rahim tantenya agar bisa mendapatkan anak, imbuhan perempuan bergelar professor ini. Kasus sewa rahim yang sempat mencuat pada Januari 2009 ketika artis Zarima Mirafsur diberitakan melakukan penyewaan rahim dari pasangan suami istri pengusaha. Zarima menurut mantan pengacaranya Ferry Juan mendapat imbalan mobil dan uang Rp. 50.000.0000 juta dari penyewaan rahim tersebut, tetapi kabar tersebut telah dibantah Zarima.

⁶ Husni Thamrin, Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim, Yogyakarta, 2013, hlm 44

⁷ Ibid hlm 45

Menurut Agnes, jika kasus Zarima tidak dapat diverifikasi, tesis yang dilakukan mahasiswanya benar-benar terjadi dilakukan secara diam-diam. Oleh karena itu, Agnes bersama dua pembicara lainnya dalam acara itu, Liek Wilarjo (Dosen UKSW Salatiga) dan Sofwan Dahlan (Pakar Hukum Kesehatan INDIP Semarang), berharap pemerintah memperhatikan masalah tersebut. Sewa menyewa rahim bukan persoalan biologis semata, tetapi juga kehidupan dan kemanusiaan. “Selama ini hukum terlambat merespon kebutuhan” Sofwan Dahlan.⁸

Baik Agnes maupun Dahlan menyebut wacana sewa rahim bukan termaksud latah, melainkan mengantisipasi terhadap problem kehidupan. Tidak menuntut kemungkinan, banyak pasutri yang ingin melakukan sewa rahim, sehingga memilih pergi keluar negeri karena di dalam negeri belum mengizinkan. Seorang peserta seminar dr. Iskandar mengaku menerima keluhan pasutri yang mengalami kesulitan mempunyai keturunan karena faktor biologis di perempuan “saya tidak bisa menyarankan mereka agar sewa rahim karena di Indonesia tidak ada payung hukumnya”⁹

Kasus ini sebenarnya banyak terjadi Indonesia, hanya saja tidak mencuat karena belum menimbulkan permasalahan. Tetapi permasalahan baru akan muncul jika ibu yang menyewakan rahimnya tidak mau menyerahkan bayi yang dikandungnya. Keengganan menyerahkan anak tersebut muncul karena naluri alamiah seorang ibu yang timbul pada saat dia mengandung anak, walaupun anak itu bukan berasal dari benihnya. Oleh karena itu perlu ada undang-undang yang mengatur tentang sewa rahim atau ibu pengganti (surrogate mother) tersebut.

Selain itu persoalan sewa rahim adalah terkait dengan moral, yaitu mengenai identitas anak hasil sewa rahim kelak. Secara moral apakah dibenarkan seorang anak yang dilahirkan dari seorang ibu pengganti, meski bukan dari benih ibu tersebut, kemudian diserahkan begitu saja kepada keluarga (pasangan suami isteri) yang menyewa rahim. Bahwa rahim yang dimiliki oleh seorang perempuan bukanlah mesin produksi namun adalah organ reproduksi manusia, yang proses pembuahan, masa mengandung dan persalinannya sarat dengan nilai-nilai moral.

Masa pertumbuhan janin dalam kandungan seorang perempuan tidak sama dengan proses reproduksi barang, karena selama masa dalam kandungan di samping menerima asupan dari makanan ibu yang mengandung juga menerima kasih sayang dari ibu yang mengandung. Secara moral sebutan ibu diberikan dan ditunjukkan kepada perempuan yang pernah mengandung dan melahirkan anak, kendati anak yang dikandung bukan berasal dari benihnya sendiri. Hal ini adalah yang perlu dipertimbangkan tentang keberadaan ibu pengganti dalam perspektif moral.

Disamping itu dalam perspektif agama manapun juga sepertinya masih menjadi perdebatan dalam ibu pengganti atau sewa rahim tersebut. Dalam perspektif Islam pun

⁸ *Ibid.* hlm 45

⁹ *Ibid.* hlm 46

juga mengakui bahwa ibu adalah perempuan yang mengandung dan melahirkan anak dari rahimnya sendiri. Bahkan kedudukan ibu sangat tinggi di hadapan anak-anak yang dilahirkan, dibanding dengan kedudukan bapak. Dalam beberapa ajaran agama Islam ditentukan bahwa setiap anak harus menghormati ibunya, lebih dari bapaknya. Bahkan ada sabda Rasulullah Muhammad yang mengatakan bahwa “surga ada di telapak kaki ibu”. Hal itu menunjukkan betapa tinggi dan luhurnya kedudukan ibu di hadapan anak-anak yang dikandungnya dan dilahirkannya.

B. Sewa Rahim dalam Perspektif Hukum di Indonesia

Anak merupakan anugerah bagi setiap pasangan suami istri dan dambaan bagi setiap keluarga. Namun tidak semua pasangan atau keluarga diberikan anugerah seorang anak dalam waktu cepat dan bahkan dimungkinkan tidak dapat memiliki keturunan. Oleh karena itu berbagai upaya dilakukan mulai dari pengobatan herbal. Konsultasi dokter sampai menggunakan metode fertilisasi buatan atau bayi tabung (fertilitas in vitro). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, fertilisasi in vitro dilakukan dengan menggunakan fertilisasi sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan kemudian ditanamkan dalam rahim istri dan dapat pula dengan cara yang berbeda fertilisasi sperma dan ovum dari suami istri yang ditanamkan dalam rahim istri dan dapat pula dengan cara yang berbeda fertilisasi sperma dan ovum dari suami istri yang ditanamkan dalam rahim wanita lain yang disebut dengan istilah ibu pengganti (surrogate mother).

Surrogate mother telah menjadi alternatif lain bagi beberapa pasangan yang belum atau tidak dapat memiliki keturunan melalui metode bayi tabung yaitu sewa rahim wanita lain yang bukan istrinya. Pengertian surrogate mother dalam *Black's Law Dictionary 7th Edition* adalah “1. A woman who carries a child to term on behalf of another woman and the father. 2. a person who carries out the role of a mother” “1. Seorang wanita yang membawa anak untuk atas nama wanita lain dan kemudian memberikan hak orangtuanya pada wanita dan ayah anak tersebut. 2. Seorang wanita tersebut sebagai ibu pengganti pada masa kehamilan sampai melahirkan saja.

Awal surrogate mother dalam proses inseminasi buatan pada manusia berhasil di praktikan pada 1970. Pembuatan in-vitro (In-Vitro Fertilization) untuk pertama kalinya sekitar tahun 1970-an dilakukan oleh 2 dokter asal Inggris Patrick C. Steptoe dan Robert G. Edwards.¹⁰ Pada awalnya teknologi ini ditentang oleh kalangan kedokteran dan agama. Namun sekarang berkembang pada negara-negara maju lainnya.

Pada praktek kedokteran di Indonesia maupun kejelasan pengaturannya, hanya praktek bayi tabung saja yang di akui dan disahkan kebenarannya, hanya praktek bayi tabung saja yang di akui dan disahkan keberadaannya, serta telah dilakukan prakteknya secara terbuka. Sedangkan mengenai sewa rahim sampai saat ini belum terdapat pengaturan yang jelas mengenai keabsahan pelaksanaan sewa rahim melalui suatu

¹⁰ *Ibid.* Hlm 48

kontrak tersebut. Kontrak sewa rahim sendiri adalah perjanjian seorang wanita yang mengaitkan dirinya dengan pihak lain (suami istri) untuk menjadi hamil dan setelah melahirkan menyerahkan anak atau bayi tersebut.¹¹ Sewa rahim juga merupakan sebuah perjanjian. Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst*. Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata Perjanjian diberi pengertian sebagai:

“Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Perumusan itu terlalu luas dan kurang lengkap. Perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dalam mana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.¹² Salim HS, memberikan definisi perjanjian adalah sebagai berikut: “hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.”¹³ Sudikno Mertokusumo, memberi pengertian perjanjian sebagai berikut: “perjanjian adalah hubungan antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.”¹⁴

Asas-asas hukum perjanjian sebagai landasan pemikiran dalam hukum perjanjian terdapat baik dalam sistem hukum Indonesia (*civil law*) ataupun sistem *common law*. Dalam KUH Perdata dikenal lima asas penting, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda* (asas kepastian hukum), asas itikad baik, dan asas kepribadian.

C. Pengaturan Terkait *Surrogacy* di Indonesia

Dalam hukum Indonesia, praktek ibu pengganti secara implisit tidak diperbolehkan. Dalam pasal 127 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) diatur bahwa upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan:

1. Hasil pembuahan dari sperma dan ovum dari suami dan istri yang bersangkutan di tanamkan ke rahim istri dimana ovum itu berasal;
2. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu;

¹¹ Fajar bayu,dkk, *kedudukan kontrak sewa rahim dalam hukum positif indonesia*, jurnal *Privat Law* Edisi 01 maret-Juni 2013

¹² R. Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, CV Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 4

¹³ Salim HS (II), *Hukum Kontrak, Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm 27

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*,Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm. 97-98

3. Pada fasilitas layanan kesehatan tertentu.

Hal ini berarti bahwa metode atau kehamilan diluar cara ilmiah selain yang di atur dalam pasal pasal 127 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan tidak dapat dilakukan di Indonesia. Larangan praktik sewa rahim ini juga tercantum dalam:

- a. Permenkes RI No.73/Menkes/PER/II/1999 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Buatan.

Pasal 4

Pelayanan teknologi reproduksi buatan hanya dapat diberikan kepada pasangan suami isteri yang terikat perkawinan yang sah dan sebagai upaya akhir untuk memperoleh keturunan serta berdasarkan pada suatu indikasi medik.

Pasal 10

- 1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dapat dikenakan tindakan administratif.
 - 2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peringatan sampai dengan pencabutan izin penyelenggaraan pelayanan teknologi reproduksi buatan.
- b. SK Dirjen Yan Medik Depkes RI tahun 2000 tentang Pedoman Pelayanan Bayi Tabung di RS, terdapat 10 pedoman:
- 1) Pelayanan teknologi buatan hanya dapat dilakukan dengan sel telur dan sperma suami istri yang bersangkutan; (Pedoman no.1).
 - 2) Pelayanan reproduksi buatan merupakan bagian dari pelayanan infertilitas sehingga kerangka pelayanan merupakan bagian dari pengelolaan pelayanan infertilitas secara keseluruhan; (Pedoman no.2).
 - 3) Dilarang melakukan *surrogacy* dalam bentuk apapun; (Pedoman no.4)

D. Perbandingan pengaturan *Surrogate Mother* dengan negara lain

Perbandingan pengaturan dapat diambil dari negara Ukraina. Para ahli memprediksi pertumbuhan permintaan lebih lanjut untuk ibu pengganti Ukraina, serta pertumbuhan jumlah wanita lokal yang ingin membawa kehamilan bagi pasangan asing. Faktor-faktor ini dikombinasikan dengan dukungan eksplisit dari undang-undang setempat membuat Kota Kiev menjadi pusat untuk *surrogacy* internasional. Kota Kiev ini bisa dibilang ibukota Eropa Timur. Negara ini sekaligus orang Eropa, tapi juga mengikuti tradisi hukum yang lebih modern. Ukraina memiliki undang-undang Federal yang eksplisit yang mendukung kontrak pengganti untuk pasangan suami-istri heteroseksual. Sumbangan embrio itu legal, dan sumbangan telur diatur oleh undang-undang. Selain itu, orang Eropa dan Amerika tidak memerlukan visa khusus untuk memasuki negara tersebut untuk tujuan *surrogacy*.

Kiev memiliki sejarah panjang membantu pasangan tanpa anak memulai keluarga. Negara ini telah lama menjadi tujuan populer untuk adopsi internasional, dan sejak 2009 negara ini telah berkembang sebagai pusat untuk *surrogacy* di luar negeri. Pasangan barat dapat menemukan donor sperma dengan mudah. Ukraina menikmati standar hidup yang relatif tinggi, dan ibu pengganti terbiasa dengan kondisi hidup bersih dan aman dan makanan sehat. Organisasi Kesehatan Dunia menilai Ukraina memiliki intensitas tingkat kematian bayi rendah. Ukraina menempati peringkat ke-116 dalam daftar negara yang menempatkannya secara signifikan di depan India dan Thailand. (Ini tidak sama untuk sebagian besar negara Asia dan Eropa Timur dimana *surrogacy* juga diperbolehkan).³⁴ Kiev memprediksi bahwa *surrogacy* di Ukraina bisa melihat pertumbuhan yang berkelanjutan dan harga yang lebih rendah. Dorongan tersebut muncul saat Meksiko, India, Nepal, dan Thailand melarang semua pengganti komersial. Sementara kondisi ekonomi dan politik yang keras membuat ibu pengganti menjadi peluang menarik bagi wanita muda. *Surrogacy* di Ukraina telah melihat pertumbuhan baru-baru ini, dan iklan untuk ibu pengganti sering terjadi di ibukota Ukraina.

Sejak krisis melanda ekonomi Ukraina dan perang dengan Rusia pecah pada tahun 2014, lebih banyak perempuan Ukraina menganggap *surrogacy* sebagai solusi atas kesulitan keuangan mereka. Ibu pengganti dapat menerima kompensasi sampai \$ 13.000 ditambah uang saku bulanan \$ 400. Lonjakan pasokan di pasar maternal pengganti di Ukraina telah menekan harga prosedur untuk calon orangtua.

Menurut satu lembaga *surrogacy* berbasis di Kiev, jumlah wanita Ukraina yang bersedia menjadi ibu pengganti meningkat secara signifikan. Ketersediaan pengganti telah menyebabkan penurunan pembayaran dari rata-rata \$ 16.000 - 18.000 beberapa tahun yang lalu. Beberapa agen menawarkan hanya \$ 9.000 jika paket termasuk sebuah apartemen di Kiev selama kehamilan. Meskipun tidak ada statistik resmi untuk jumlah kelahiran pengganti di Ukraina, salah satu agen pengganti Pos Kiev mengatakan bahwa sekitar 300 anak dilahirkan setiap tahun dari ibu pengganti. Tapi jumlahnya bisa segera tumbuh.

Ukraina adalah satu dari hanya empat negara Eropa yang memungkinkan adanya *surrogacy* komersial. Negara lain termasuk Rusia, Georgia, dan Polandia. *Surrogacy* di Amerika Serikat legal, tapi harganya mulai dari \$ 75.000. Total biaya program *surrogacy* di Kiev sekitar \$ 40.000. Titik harga itu membuat Ukraina menjadi pilihan yang menarik bagi pasangan asing yang ingin memulai keluarga. Terlepas dari kompensasi dan tunjangan ibu pengganti, paket *surrogacy* yang lengkap mencakup semua layanan medis, dukungan hukum dan biaya agen. *Surrogacy* di Ukraina juga telah didorong oleh penutupan beberapa pasar kompetitif internasional. Dalam 2 tahun terakhir Meksiko, India, dan Thailand, yang sebelumnya dikenal sebagai tujuan populer untuk *surrogacy* legal dan terjangkau, melarangnya untuk orang asing. Pada 2016, Nepal bergabung dalam pelarangan tersebut.

Di bidang *surrogacy*, legislator Ukraina telah terbukti jauh lebih progresif daripada banyak rekan Eropa mereka. Hari ini, Ukraina adalah salah satu dari sedikit negara ramah *surrogacy* di Eropa. Tidak seperti negara lain yang membatasi atau bahkan melarang *surrogacy*, di Ukraina, orang tua yang dimaksud anak dianggap sebagai orang tua kandung dari saat pembuahan, dan mereka secara khusus disebut sebagai orang tua kandung dalam akta kelahiran tanpa menyebutkan ibu pengganti. Paling penting adalah pengganti tersebut tidak dapat secara hukum menjaga anak setelah kelahiran. Sebaliknya: anak tersebut dianggap sah menjadi milik calon orang tua sejak saat pembuahan. Sebenarnya, dalam sejarah hukum Ukraina, belum ada satupun kasus klaim-klaim perselisihan yang dipersengketakan yang timbul karena pengaturan orang tua pengganti atau keabsahan perjanjian *surrogacy*. Sebaliknya, undang-undang di beberapa negara bagian A.S. (dan Federasi Rusia) memungkinkan seorang ibu pengganti untuk menjaga anak setelah kelahirannya, terlepas dari kesepakatan antara orang tua yang dimaksud dan ibu pengganti.

Surrogacy di Ukraina diatur dengan baik, dan kontrak *surrogacy* dianggap dapat dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang diberlakukan di tingkat Federal. Di bawah hukum Ukraina, anak tersebut dianggap milik Orang tua yang dituju sejak saat pembuahan. Begitu bayi lahir, akta kelahiran dikeluarkan dengan nama orang tua yang ditujukan, dan pengganti tidak diberi hak orang tua. Akibatnya, pengganti tersebut tidak memiliki hak untuk menyimpan bayi tersebut atau menuntut hak apa pun. Hal ini berlaku bahkan jika donor telur dan sperma digunakan dan tidak ada hubungan biologis antara anak dan orang tua yang dituju - nama mereka tetap pada akta kelahiran.

Secara umum, ada kerangka hukum yang jauh lebih komprehensif untuk *surrogacy* di Ukraina. Negara-negara Eropa lainnya sama-sama melarang *surrogacy* sama sekali, atau mereka mengizinkan perjanjian *surrogacy* hanya pengganti yang tidak dibayar. Bagi negara-negara yang mengizinkan *surrogacy*, undang-undang tersebut biasanya memberi semua hak orang tua kepada pengganti tersebut sampai proses pengadilan dapat mengalihkan hak-haknya kepada orang tua yang Ditujukan. Di negara-negara ini, pengganti memiliki hak untuk menjaga bayi jika dia memilih, tapi ini tidak terjadi dengan *surrogacy* di Ukraina.

Surrogacy di Ukraina secara resmi diatur oleh *Clause 123 of the Family Code of Ukraine* (Pasal 1, pasal 2, pasal 3 Kode Keluarga Ukraina), yang menetapkan hubungan orang tua dalam kasus Reproduksi Medis yang Dibantu. Di bawah artikel tersebut, "jika sebuah ovum yang dikandung oleh (pasangan suami-istri) ditanamkan ke wanita lain, pasangan yang telah menikah itu adalah orang tua anak tersebut. Klausul ini mendukung kontrak *surrogacy*, sementara pada saat yang sama membatasi prosedur hanya pada pasangan suami istri. ("Menikah" mengacu pada hukum Ukraina - yang saat ini tidak mengenali perkawinan sesama jenis.) Pendaftaran bayi diatur oleh *Order 24 and Order 771 Health Ministry of Ukraine* (aturan No.24 dan aturan No.771 dari Kementerian Kesehatan Ukraina), yang berkaitan dengan prosedur medis inseminasi buatan dan

implantasi embrio. Perintah tersebut menyatakan bahwa dalam kasus telah melahirkan bayi yang dikandung oleh pasangan lain (yaitu, pengaturan *surrogacy*) pendaftaran anak dilakukan berdasarkan kesepakatan *surrogacy* yang ditandatangani oleh Orangtua yang Ditujukan dan persetujuan tertulis dari pengganti tersebut. Kesepakatan tersebut diajukan bersamaan dengan dokumen medis yang menyatakan bahwa pengganti tersebut melahirkan anak dari Orangtua yang Ditujukan, dan ini memungkinkan Orangtua yang Ditujukan untuk terdaftar sebagai orang tua yang sah dari anak tersebut.³⁵

PENUTUP

Norma hukum di Indonesia dalam pasal tidak memperbolehkan Surrogate Mother yang tertuang pada Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan No. 039 Menkes/SK/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu, peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, Permenkes RI No.73/Menkes/PER/II/1999 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Buatan. Guna melanjutkan keturunan dengan bantuan ibu pengganti atau *surrogate mother* menjadi hak konstitusi yang seharusnya dapat di masukan di dalam norma hukum di Indonesia. *Surrogate mother* atau ibu pengganti dapat di pertimbangkan agar dapat di atur lebih jelas dalam undang-undang tetapi pengaturannya harus mempertimbangkan faktor sosial, agama, adat agar tetap pada landasan negara kita yaitu Pancasila sehingga dapat di masukan faktor pembatas agar dapat mencegah hal-hal yang tidak di inginkan terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Muntha, *Surrogate Mother dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Mimbar Hukum, Vol 25, No. 1, Februari 2013
- Muhammad Ali, *Surrogate Mother ; Tinjauan Hukum Perdata dan Islam*, Jurnal Yuridis, 2017
- Kedudukan Kontrak Sewa Rahim dalam Hukum Positif Indonesia, *Privat Law*, 2013
- Desriza Ratman, *Bolehkan Sewa Rahim di Indonesia?*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2012
- Husni Thamrim, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014
- Fajar bayu, dkk, *kedudukan kontrak sewa rahim dalam hukum positif indonesia*, jurnal *Privat Law* Edisi 01 maret-Juni 2013
- R. Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, CV Mandar Maju, Bandung, 2000
- Salim HS (II), *Hukum Kontrak, Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1991